

# OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN YANG INDEPENDEN DI INDONESIA

**Yuni Utami**

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Pancasakti Tegal  
E- mail: yuniutami21@yahoo.co.id

**Tabrani**

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Pancasakti Tegal  
E – mail : tabrani12@yahoo.co.id

## **Abstract**

*Financial Services Authority (FSA) or Financial Services Institutions defined as institutions that carry out activities in the sectors of Banking, Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Banking Institutions, and Other Financial Services Agency. These institutions are independent and free from the interference of others, which have the functions, duties, and authority regulation, supervision, inspection and investigation. Financial Services Authority was formed in order to cope with the complexity of the threat of global financial crisis, eliminating abuse of power, and the search for efficiency in banking and other financial institutions. Financial services authority established with the aim that the overall activity in the financial services sector: held on a regular basis, fair, transparent and accountable financial system able to realize a sustainable and stable growth, and able to protect the interests of consumers and society. Authorities implement the function of financial services regulation and supervision are integrated to the overall activity in the financial services sector. Because in practice later on, especially for the banking industry, financial services authority will perform some important tasks for the regulation and supervision of banking sector (microprudential), which includes institutional bank, bank health, prudential aspect of banks and bank checks. With some tasks, it still takes an experienced professional staff must be supported by the Human Resources system and reliable, which is no doubt.*

*Keywords: Financial Services Authority (FSA), Independent Institutions*

## **Pendahuluan**

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Lembaga Jasa Keuangan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian,

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (UU No. 21 tahun 2011). Lembaga ini bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.

Pembentukan OJK juga dipicu oleh kasus Bank Century yang membuktikan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Meski pada awalnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan mendapat pro kontra, namun banyak kalangan yang menanti kehadiran lembaga OJK ini. Tak hanya kalangan perbankan yang berharap OJK akan lebih baik dalam pengawasan, namun juga kalangan terkait lainnya. Pasalnya Otoritas Jasa Keuangan akan mengubah peran pengawasan bank yang selama ini dibawah pengawasan Bank Indonesia. Lembaga ini sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

### **Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan lahir berdasarkan Undang – Undang no 21 tahun 2011 yang di disahkan pada 22 November 2011. Dengan diberlakukannya UU ini, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian diharapkan nantinya masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan, akan lebih mudah, karena berada di bawah satu atap. Selain itu, permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, tidak akan terjadi lagi karena adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi.

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata

kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Menurut dwisetiati ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya UU ini selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, yakni :

- Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.
- Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
- Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

- Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Dengan adanya Undang – Undang No. 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan :

- Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.
- Agar pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi

### **Tujuan, Fungsi , Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Menurut Pasal 4 Undang – Undang No. 21 Tahun 2011, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Sedangkan fungsi dari OJK sendiri menurut pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 adalah OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sedangkan Tugas pengaturan dan pengawasan diatur dalam pasal 7 yaitu

bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diatur dalam pasal 7 yaitu bahwa OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. sistem informasi debitur;
  4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
  5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  1. manajemen risiko;
  2. tata kelola bank;
  3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
  - d. pemeriksaan bank.
- Sedangkan pasal 8 dan 9 masih merupakan penjelasan dari pasal 6 yaitu tentang wewenang OJK yaitu, bahwa OJK mempunyai wewenang :
- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
  - b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  - d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  - f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  - g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  - h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  - i. menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  - j. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  - k. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  - l. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- m. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- n. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- o. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- p. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- q. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. pengesahan;
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  8. penetapan lain,
 sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pembentukan OJK mendapat tanggapan dari pakar – pakar ekonomi seperti yang dikutip Dwisetiati,(2012) menjelaskan bahwa Menurut para pakar ekonomi (<http://www.wordpress.com>):

- a. **Menkeu Agus Martowardojo:** Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.
- b. **Fuad Rahmany:** menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah.
- c. **Darmin Nasution:** OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan,

pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

- d. **Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad:** terdapat empat pilar sektor keuangan global yang menjadi agenda OJK. Pertama, kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis. Kedua, persiapan resolusi terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ditengarai bisa berdampak sistemik. Ketiga, lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu dan keempat transparansi yang harus dijaga.

#### **Dewan Komisioner**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin oleh Dewan Komisioner, seperti yang dijelaskan dalam Bab IV pasal 10 UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, yaitu :

1. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.
2. Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
3. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
4. Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
  - c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  - d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  - e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;

- f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  - g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
  - h. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  - i. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
5. Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama.

#### **Otoritas Jasa Keuangan Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Di Indonesia**

Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan baik bank maupun non bank berada di satu atap atau sistem pengawas terpadu, sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari adanya putusnya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Sebagai contoh kasus bailout Bank Century yang telah terjadi yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan. Dalam kasus tersebut Bank Indonesia sebagai pengawas bank menganggap PT. Antaboga sudah diawasi Bapepam- LK karena merupakan produk reksa dana, tetapi Bapepam – LK juga tidak mengetahui keberadaan PT. Antaboga karena produk ini di jual dilindungi bank. Sistem pengawasan terpadu ini dapat meminimalisasi kemungkinan berbenturannya koordinasi antar lembaga. Jika ada berbagai lembaga pengawas dalam suatu sistem keuangan

banyak tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah memastikan koordinasi antar lembaga – lembaga agar terciptanya konsistensi dalam menentukan suatu kebijakan atau menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan tersebut

### **Harapan Dibentuknya OJK**

Dengan dibentuknya OJK yang bersifat independen, maka pemerintah berharap bahwa seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian diharapkan nantinya masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan, akan lebih mudah, karena berada di bawah satu atap.

Selain itu, permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, diyakini tidak mungkin akan terjadi lagi karena adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi.

### **Penutup**

Meski pada awal hadirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan mendapat pro kontra, namun banyak kalangan yang menanti kehadiran lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Tak hanya kalangan perbankan yang berharap OJK akan lebih baik dalam pengawasan, namun juga kalangan terkait lainnya. Karena Otoritas Jasa Keuangan akan mengubah peran pengawasan bank yang selama ini dibawah pengawasan Bank Indonesia.

Peran OJK tak hanya mengawasi dan mengatur sektor perbankan, namun OJK juga akan bertugas mengawasi dan mengatur industri keuangan lainnya, diantaranya lembaga keuangan non bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya. Tentu saja ini

bukan tugas ringan bagi OJK. Sehingga mau tidak mau dalam masa awal kerjanya atau setidaknya dalam masa transisi, perlu adanya koordinasi antara BI dan OJK. Hal ini dilakukan agar saling bekerja sama dalam mengawasi perekonomian nasional Seperti Pernyataan Gubernur BI, Darmin Nasution bahwa pengawas perbankan harus fokus pada kondisi perbankan. Tidak cuma menjaga stabilitas sektor keuangan, tapi juga efisiensi sektor keuangan dan peran intermediasi dapat saling menjaga.

Karena dalam prakteknya nanti terutama untuk industri perbankan, OJK akan menjalankan beberapa tugas penting untuk pengaturan dan pengawasan sektor Perbankan (*microprudential*), yang meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank. Tentu saja dengan beberapa tugas tersebut, masih dibutuhkan tenaga profesional yang sudah berpengalaman maka harus didukung dengan sistem dan Sumber Daya Manusia yang andal, yang dari segi keefektivitasnya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, langkah pertama **Muliaman D. Hadad** sebagai Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang baru dilantik adalah membangun sumber daya manusia yang andal agar Otoritas Jasa Keuangan ini kuat dan berfungsi efektif selama masa transisi sampai dengan tahun 2014.

### **Referensi**

- Dwisetiati, 2012. Otoritas Jasa Keuangan <http://www.wordpress.com>
- Koot, Hary, 2011. Analisis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.google.com>
- Nurul, A. 2011. Efektifkah Peran Otoritas Jasa Keuangan? <http://www.voi.co.id> ( 24 Juli 2011)
- Republik Indonesia, 2011. Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.bi.go.id> (22 November 2011)
- <http://www.bisnis.com>

<http://www.infobanknews.com>